



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 29/PL.01.5-Kpt/3371/Kota/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KOTA MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menetapkan jadwal kampanye rapat umum peserta pemilihan umum tahun 2019 di wilayah Kota Magelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang ...

- tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat ...

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah ...

diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
13. Keputusan Walikota Magelang Nomor 273/07/112 TAHUN 2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 41/PL.01.5-Kpt/3371/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kota Magelang;

- Memerhatikan :**
1. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dengan peserta pemilihan umum di Kota Magelang berkenaan dengan Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Magelang, tanggal 21 Maret 2019;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 52/PL.01.5-BA/3371/Kota/III/2019 tanggal 21 Maret 2019;

**MEMUTUSKAN: ...**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KOTA MAGELANG.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kota Magelang sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berdasarkan prinsip adil dan proporsional serta berpedoman pada Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- KETIGA : Lokasi/tempat pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini antara lain:
1. Lapangan Kwarasan;
  2. Lapangan SMP Negeri 7;
  3. Lapangan Candi Nambangan;
  4. Lapangan Sidotopo.
- KEEMPAT : Waktu pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri

**SALINAN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR : 29/PL.01.5-Kpt/3371/Kota/III/2019  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI WILAYAH KOTA MAGELANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI WILAYAH KOTA MAGELANG

NO.	LOKASI/TEMPAT KAMPANYE	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU
		24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019
1	DAPIL KOTA MAGELANG 1	02		01		02		01		02		
		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19		2, 7, 8, 12, 14		
2	DAPIL KOTA MAGELANG 2	02		01		02		01		02		
		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19		2, 7, 8, 12, 14		
3	DAPIL KOTA MAGELANG 3	02		01		02		01		02		
		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19		2, 7, 8, 12, 14		

LIBUR ISRA MI'RAJ

NO.	LOKASI/TEMPAT KAMPANYE	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
		4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
1	DAPIL KOTA MAGELANG 1	01		02		01		02		01	
		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19	
2	DAPIL KOTA MAGELANG 2	01		02		01		02		01	
		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19	
3	DAPIL KOTA MAGELANG 3	01		02		01		02		01	
		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19	

**KETERANGAN :**

- 01 : Nomor Urut Pasangan Calon Ir. H Joko Widodo dan Prof. Dr (H.C) KH Ma'ruf Amin  
02 : Nomor Urut Pasangan Calon H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno  
1 : PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
2 : PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
3 : PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
4 : GOLONGAN KARYA  
5 : PARTAI NASDEM  
7 : PARTAI BERKARYA  
8 : PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
9 : PARTAI PERSATUAN INDONESIA  
10 : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
11 : PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA  
12 : PARTAI AMANAT NASIONAL  
13 : PARTAI HATI NURANI RAKYAT  
14 : PARTAI DEMOKRAT  
19 : PARTAI BULAN BINTANG

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON



**SALINAN**

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAGELANG  
 NOMOR : 29/PL.01.5-Kpt/3371/Kota/III/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 DI WILAYAH KOTA MAGELANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI GERAKAH PERUBAHAN INDONESIA  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KOTA MAGELANG

NO.	LOKASI/TEMPAT KAMPANYE	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU
		24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019
1	DAPIL KOTA MAGELANG 1	6	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-
2	DAPIL KOTA MAGELANG 2	6	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-
3	DAPIL KOTA MAGELANG 3	6	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-

LIBUR ISRA MIRAJ

NO.	LOKASI/TEMPAT KAMPANYE	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
		4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
1	DAPIL KOTA MAGELANG 1	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-
2	DAPIL KOTA MAGELANG 2	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-
3	DAPIL KOTA MAGELANG 3	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-

**KETERANGAN :**

6 : PARTAI GERAKAH PERUBAHAN INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAGELANG  
 Ka Subbag Hukum,

Dyah Dwi Safitri

Ditetapkan di Magelang  
 pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON